



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Fitriya**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Jember/tanggal 10 September 1980, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Tegal Guwang, Guwang, Sukawati, Kab. Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P. beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar-Bali, dan di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22, Denpasar-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan reg No.48/2022 tertanggal 24 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Adi Hariyanto**, Laki-laki, lahir di Jember/tanggal 23 April 1979, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Gede Batuan (Bengkel Sinyo), Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 17 Januari 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama **PDT. MIKHAEL SUDARMANTO, S.Th.**, tanggal **17 November 2009** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

*Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan Nomor **3509/AK/2009/RAK.698.000.0943** tertanggal **13 Januari 2010**;

2. Bahwa selama masa perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang Anak yang masing-masing bernama :

- 1) **NOVISYALEEN FIDIANITA**, Perempuan, lahir di Jember pada tanggal 30 November 2010;
- 2) **NOVEMICKO FIDIANITA**, Laki-laki, lahir di Jember pada tanggal 09 November 2013;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun dan bahagia sebagaimana mestinya pasangan suami isteri, namun kerukunan dan kebahagiaan yang dirasakan **Penggugat** setelah berumah tangga dengan **Tergugat** hanya bertahan selama satu tahun, ketentraman rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai goyah setelah antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

- a. Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara **Penggugat** dan **Tergugat** dalam membangun rumah tangga;
  - b. **Tergugat** yang tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga **Penggugat** yang harus bekerja sejak tahun 2010 – 2020 guna memenuhi kebutuhan keluarga terutama kebutuhan Anak-Anaknya;
  - c. **Tergugat** tidak transparan dan tidak terbuka kepada **Penggugat** terkait uang pendapatannya dari hasil bekerja;
  - d. **Tergugat** yang sering berkata-kata kasar kepada **Penggugat** ketika terjadi perselisihan atau permasalahan rumah tangga dengan **Penggugat**;
  - e. **Tergugat** melakukan kekerasan kepada **Penggugat** ketika terjadi perselisihan atau permasalahan rumah tangga dengan **Penggugat**;
  - f. **Tergugat** yang kurang perhatian dengan keluarga terutama dengan Anak-Anaknya;
4. Bahwa sejak tahun 2010 - 2020 **Penggugat** yang bekerja, menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga terutama kebutuhan Anak-Anaknya

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin



dikarenakan **Tergugat** yang tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, namun dikarenakan ada pandemi covid – 19 sehingga **Penggugat** di PHK pada sekira bulan Maret tahun 2020 dan tidak bekerja lagi;

5. Bahwa setelah **Penggugat** di PHK dan tidak bekerja lagi maka **Tergugat** bekerja dengan membuka bengkel guna memenuhi kebutuhan keluarga, dimana usaha bengkel yang dijalankan oleh **Tergugat** cukup berkembang, namun **Tergugat** hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-hari yang tentu saja sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan **Tergugat** juga tidak transparan terkait jumlah uang yang didapatkannya dari hasil bekerja;
6. Bahwa setelah **Penggugat** tidak bekerja lagi dan **Tergugat** yang sudah mulai bekerja, **Tergugat** semakin kasar kepada **Penggugat**, bahkan tidak jarang ketika terjadi perselisihan rumah tangga dengan **Penggugat**, **Tergugat** tidak mau menyelesaikan dengan baik-baik namun malah berbicara dengan nada yang keras dan kasar kepada **Penggugat** bahkan sampai melakukan pemukulan kepada **Penggugat**;
7. Bahwa hal-hal tersebut di atas menyebabkan hubungan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** menjadi tidak rukun dan bahagia lagi dan menyebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, **Penggugat** juga sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan **Tergugat**, namun seiring dengan berjalannya waktu **Penggugat** sudah merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan **Tergugat** dalam satu ikatan perkawinan karena antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak saling menyayangi dan mencintai lagi, selalu berselisih paham yang sedemikian rupa sifatnya yang sulit di harapkan untuk bisa rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak terwujud lagi;
8. Bahwa atas terjadinya pertengkaran secara terus menerus antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tersebut, **Penggugat** merasa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam ikatan rumah tangga, sehingga telah terpenuhi unsur yang menjadi alasan perceraian sesuai pasal 19

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi ***“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** oleh karenanya perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** haruslah di putus dengan jalan perceraian;

9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, **Penggugat** sudah tidak sanggup hidup bersama dengan **Tergugat** dalam satu ikatan perkawinan sehingga **Penggugat** mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Gianyar;

10. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, maka **Penggugat** mohon agar terhadap hak asuh dan hak pemeliharaan atas Anak-Anak tersebut dapat ditetapkan sebagai berikut :

1) **NOVISYALEEN FIDIANITA**, Perempuan, lahir di **Jember** pada tanggal 30 November 2010 berada dalam hak asuh dan hak pemeliharaan **Tergugat**;

2) **NOVEMICKO FIDIANITA**, Laki-laki, lahir di **Jember** pada tanggal 09 November 2013 berada dalam hak asuh dan hak pemeliharaan **Penggugat**;

11. Bahwa **Penggugat** mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak dalam perkara ini untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember agar putusan perceraian antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tersebut dicatat dan didaftarkan;

12. Bahwa **Penggugat** mohon agar **Tergugat** dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang **Penggugat** uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka **Penggugat** mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **Penggugat (FITRIYA)** dan **Tergugat (ADI HARIYANTO)** yang dilaksAnakan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernana **PDT. MIKHAEL SUDARMANTO, S.Th.**, tanggal **17 November 2009** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan Nomor **3509/AK/2009/RAK.698.000.0943** tertanggal **13 Januari 2010**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh dan hak pemeliharaan 2 (dua) orang Anak yang lahir dari Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagai berikut :
  - 1) **NOVISYALEEN FIDIANITA**, Perempuan, lahir di **Jember** pada tanggal **30 November 2010** berada dalam hak asuh dan hak pemeliharaan **Tergugat**;
  - 2) **NOVEMICKO FIDIANITA**, Laki-laki, lahir di **Jember** pada tanggal **09 November 2013** berada dalam hak asuh dan hak pemeliharaan **Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak dalam perkara ini untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember agar putusan perceraian antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tersebut dicatat dan didaftarkan;
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Penggugat** hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan **Tergugat** hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Putu Putra Ariyana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara tertanggal 17 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar adanya bahwa kami menikah pada tanggal 17 November 2009 di Gereja di hadapan PDT Mikhael Sudarmanto, S.Th. dan tercatat dalam akta perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
2. Benar adanya kami sudah dikaruniai dua orang Anak Anak, pertama Novisyaleen Fidianita dan yang kedua Novemico Fidianita;
3. Tidak benar kalau kerukunan atau Kebahagiaan rumah tangga kami cuma bertahan selama setahun dan jikalau adanya perselisihan dan salah paham dan mungkin itu bisa dibilang sangat wajar dalam mengarungi rumah tangga dan saya belum pernah mendengarkan kesaksian orang yang kehidupan rumah tangga selalu hidup rukun dan tidak pernah terjadi perselisihan;
4. Saya tidak merasa keberatan akan pernyataan yang tertulis oleh (penggugat) selanjutnya, yang dikarenakan saya merasa sebagai seorang suami yang seolah – olah menindas tidak bertanggung jawab atau tidak perhatian dengan keluarga dan Anak;

Adapun pernyataan itu tidak sepenuhnya benar adanya, dan tidak sesuai apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan tanggapan (replik) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, selanjutnya pihak Tergugat mengajukan tanggapan (duplik) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 7 Maret 2022;

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3509195009800004, atas nama FITRIYA, tertanggal 03-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509191612100003, atas nama Kepala Keluarga ADI HARIYANTO, tertanggal 09-12-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia Nomor 22/GBI.G/P/XI/09, antara ADI HARIYANTO dengan FITRIYA, tertanggal 17 November 2009, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3509/AK/2009/RAK.698.000.0943, antara ADI HARIYANTO dengan FITRIYA, tertanggal 13 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-21012014-0136, atas nama NOVEMICKO FIDIANTA, tertanggal 30 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya (kecuali bukti surat P-2, P-4, P-5 tanpa ditunjukkan aslinya) dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1: **HARIYANI**

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Penggugat, dan Tergugat adalah Menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 September 2009;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, saksi tidak hadir, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpacaran dahulu, kemudian memutuskan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Sukawati;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama NOVISYALEEN FIDIANITA, Perempuan, lahir di Jember pada tanggal 30 November 2010 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama NOVEMICKO FIDIANITA, Laki-laki, lahir di Jember pada tanggal 09 November 2013;
- Bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sekolah kelas 6 SD dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat sudah sekolah kelas 2 SD;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah sejak kurang lebih 3 bulanan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah karena Penggugat sering di pukul, ditendang oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu karena habis dipukul oleh Tergugat, Penggugat pulang ke rumah saksi, Penggugat sering pulang ke rumah, dipukul kepala benjol, merah-merah, biru-biru, beberapa kalau dipukul lagi badannya merah dan biru;
- Bahwa setiap Penggugat dipukul oleh Tergugat, cucu saksi ikut ke rumah saksi setiap penggugat di pukul oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat 1(Satu) kali Penggugat dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa Tergugat memukuli Penggugat, dan setelah itu Saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat ataupun Tergugat alasan kenapa Penggugat dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa Anak-Anak lihat pada saat Penggugat dipukul oleh Tergugat karena dikos hanya 1 (satu) kamar;
- Bahwa setiap Penggugat pulang ke rumah Saksi, Tergugat tidak pernah menjemput tetapi Penggugat yang pulang sendiri ke rumah Sukawati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat bekerja di bengkel, Tergugat mempunyai usaha bengkel kecil;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak mau berbicara dengan Saksi mengenai hal ini, dan Tergugat tidak pernah minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat sedang tidak baik, Penggugat mengetahui kalau Tergugat pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik seperti : *bangsat, anjing..* kepada Saksi, dan Penggugat marah kepada Tergugat;
- Bahwa dulu Saksi yang merawat Anak-Anak Penggugat dan Tergugat dan sekarang Anak yang pertama dirawat oleh Orang Tua Tergugat, dan Anak yang kedua tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi dulu sempat terjadi perbedaan pola pengasuhan Anak-Anak Penggugat dan Tergugat antara Saksi dengan Tergugat dan Orang Tua Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat bersatu sebagai Suami Istri, karena Saksi takut nanti kejadian Penggugat dipukul oleh Tergugat berulang kembali;

## Saksi 2: **GUSTI NYOMAN INDAH**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat di tempat Laundry;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri, dan Saksi baru mengenal Penggugat pada saat Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak yaitu Novisyaleen Fidianita dan Novemicko Fidianita;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke tempat saksi dimana Penggugat datang sambil nangis-nangis mau bilang mencari kos-kosan;
- Bahwa Penggugat datang sambil nangis-nangis sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu sekitar Juni 2021;
- Bahwa Saksi Tanya kepada Penggugat, kenapa menangis, Penggugat bilang habis dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saat itu Saksi melihat di tangan kiri Penggugat ada luka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Penggugat dipukul oleh Tergugat, namun Penggugat sempat bercerita kepada Saksi kalau Penggugat sempat cerita sempat bertengkar dengan Tergugat, dan karena itu Penggugat ingin mencari kost sendiri;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mencari kost-kostan di daerah Guwang, dan sekarang sudah pindah ke kost tersebut;
- Bahwa yang mengantar Penggugat pindah ke kost di daerah Guwang yaitu Ibu Penggugat dan Anak Penggugat Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat jualan sembako;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dan Saksi dari Penggugat tersebut, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, di depan persidangan pihak Tergugat mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3509/AK/2009/RAK.698.000.0943, antara ADI HARIYANTO dengan FITRIYA, tertanggal 13 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3509191612100003, atas nama Kepala Keluarga ADI HARIYANTO, tertanggal 09-12-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-28022011-0004, atas nama NOVISYALEEN FIDIANITA, tertanggal 14 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-21012014-0136, atas nama NOVEMICKO FIDIANTA, tertanggal 30 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, atas nama ADI HARIYANTO, tertanggal 16 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotokopi dari fotokopi Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia Nomor 22/GBI.G/P/XI/09, antara ADI HARIYANTO dengan FITRIYA, tertanggal 17 November 2009, selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**;

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya (kecuali bukti surat T-6 tanpa ditunjukkan aslinya) dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

## Saksi 1: **SUMIRMAN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Teman Gereja dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai Pasangan Suami Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GBI ROCK Kebo Iwa, sekitar tahun 2010, dan Saksi hadir ke perkawinan Penggugat Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi kenal sebelum mereka menikah, dan pada saat penggugat dan Tergugat menikah saksi datang sebagai saksi disana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka, dan pada saat menikah terlihat bahagia;
- Bahwa seingat Saksi, Orang Tua Tergugat tidak hadir ke perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat itu, karena diwakilkan. Sedangkan Orang Tua Penggugat, Saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kost;
- Bahwa setahu Saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(Dua) Orang Anak, yang pertama bernama Novisyaleen Fidianita dan yang kedua bernama Novemicko Fidianita;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 8 (delapan) kilo;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernah dengar dari Istri Saksi tentang ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi dan Istri Saksi menanggapinya sebagai pertengkaran yang biasa dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang Saksi tahu dari Istri Penggugat karena Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu sendiri ada selisih paham pada waktu Penggugat dan Tergugat pulang kerja, Tergugat pergi tidak berdua oleh karena kepentingan tertentu sehingga berjalan sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Tergugat untuk selipkan surat rasa penyesalan kepada Penggugat dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atau main tangan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dulu bekerja di Art shop, setelah pandemi bekerja jualan, sedangkan Tergugat kerja di bengkel, dan 2(dua) tahun ini Tergugat buka bengkel sendiri;
- Bahwa Anak laki-laki bersama dengan Penggugat dan Anak perempuan ada bersama orangtua Tergugat di Jawa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat mengantar Anak ke Tergugat, dan Anak-Anak main bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, Anak-Anak senang bermain dengan Tergugat dan tidak merasa ketakutan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dekat dengan bengkel usaha Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat tinggal dengan Tergugat, Saksi melihat mereka seperti pasangan Suami Istri yang normal seperti biasanya;
- Bahwa Saksi dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sudah dianggap seperti Orang Tua Penggugat dan Tergugat, dan sering melakukan ibadah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sering menitipkan Anak-Anak Mereka ke rumah Saksi, ketika Penggugat dan Tergugat bekerja;

### Saksi 2: **MARLINTJA KOSTANTINA**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Teman Gereja dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai Pasangan Suami Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GBI ROCK Kebo Iwa, sekitar tahun 2010, dan Saksi hadir ke perkawinan Penggugat Tergugat tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada saat menjelang mereka akan menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka, dan pada saat menikah terlihat bahagia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kost di daerah Sukawati;
- Bahwa setahu Saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(Dua) Orang Anak, yang pertama bernama Novisyaleen Fidianita dan yang kedua bernama Novemicko Fidianita;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 8 (delapan) kilo;
- Bahwa sekarang mereka pisah, saksi terkejut dimana saksi dengar dari ayahnya Penggugat, tepatnya tahun lalu sesudah Natal;
- Bahwa kalau permasalahan saksi tidak pernah lihat secara langsung, misalnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hanya dengar cerita ada percetakan itu saja;
- Bahwa untuk Anak pertama Penggugat dan Tergugat diambil dan diajak oleh Neneknya di Jember (Orang Tua Tergugat) sedangkan Anak yang kedua bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama ini Saksi berkomunikasi dengan Penggugat hanya masalah rumah tangga saja, juga karena pekerjaan juga ada pinjam motor;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Cerita dari Tergugat bahwa Tergugat habis bertengkar dengan Penggugat, Penggugat dipukul oleh Tergugat 1(satu) kali, dimana Penggugat ngomong Tergugat lebih banyak hanya diam;
- Bahwa setahu Saksi pertengkaran kecil yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat yang kurang mendapat perhatian dari Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi terakhir kali Saksi beribadah (kebaktian) bersama dengan Penggugat dan Tergugat pada saat Desember 2021;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat bekerja di Butik Denpasar, sedangkan Tergugat punya bengkel kecil;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat sejak tahun kemarin (tahun 2021) sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat, kalau Tergugat sampai mennagis minta Penggugat kembali, namun Penggugat tetap tidak mau kembali;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tergugat cerita, ada masalah dengan Penggugat selalu Saksi berusaha untuk menenangkan dan memberi saran/nasihat rohani kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi berusaha untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, Saksi menyarankan agar Penggugat jangan menggugat cerai, ingat Anak-Anak dan supaya Penggugat dan Tergugat bisa rukuk kembali, Saksi juga mengingatkan Mereka untuk rajin beribadah;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan bersatu kembali dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi kalau Penggugat sedang ada masalah Penggugat bersuara dengan nada tinggi dan marah-marah, sedangkan Tergugat hanya memilih diam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Tergugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 26 April 2022 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permasalahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi akibat adanya percekocokan terus menerus yang disebabkan ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga, Tergugat yang tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga Penggugat yang harus bekerja sejak tahun 2010 – 2020 guna memenuhi kebutuhan keluarga terutama kebutuhan Anak-Anaknya, Tergugat dianggap tidak transparan dan tidak terbuka kepada Penggugat terkait uang pendapatannya dari hasil bekerja, Tergugat yang sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan atau permasalahan rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan atau permasalahan rumah tangga dengan Penggugat, serta Tergugat yang kurang perhatian dengan keluarga terutama dengan Anak-Anaknya, mengakibatkan Penggugat tidak dapat hidup bersama lagi dengan Tergugat dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, dalam Petitem Gugatannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian serta tuntutan lainnya sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat karena pada intinya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya disangkal/dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana asas hukum "Apabila suatu dalil gugatan dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya/siapa yang mendalilkan harus membuktikan dalil gugatannya" (Pasal 283 Rbg dan 1865 BW);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat yaitu Bukti P-1 s/d P-5 serta 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi HARIYANI dan Saksi GUSTI NYOMAN INDAH dan keterangan kedua Saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 dan T-6 serta 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi SUMIRMAN dan Saksi MARLINTJA KOSTANTINA, selanjutnya keterangan kedua Saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak merupakan bukti sempurna terhadap mereka yang mengakuinya (Vide Pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 17 November 2009, bertempat di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Rock Gianyar, Provinsi Bali, dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Mikhael Sudarmanto, S.Th., dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3509/AK/2009/RAK.698.000.0943 tertanggal 13 Januari 2010 (vide bukti surat **P-3/T-6** dan **P-4/T-1**);
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(Dua) Orang Anak, yang pertama bernama Novisyaleen Fidianita, Perempuan, lahir di Jember/tanggal 30 November 2010 (Vide bukti surat **T-3**), dan yang kedua bernama Novemicko Fidianta, Laki-laki, lahir di Jember/tanggal 9 November 2013 (vide bukti surat **P-5/T-4**);
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu atap/ serumah lagi;
- Anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Orang Tua Tergugat di Jember, sedangkan Anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah diakui sebagian oleh Tergugat maka dalil selebihnya adalah merupakan pokok persengketaan kedua belah pihak yang harus dibuktikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari dengan seksama dalil-dalil dari para pihak tersebut, yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah:

*apakah benar telah terjadi percekcoan/pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya namun tidak diakui oleh Tergugat tersebut, telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor*

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*9 Tahun 1975 sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian?;*

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi secara terus menerus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan berdasar pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal tersebut disangkal oleh Tergugat dalam dalil jawaban serta dupliknya yang pada intinya Tergugat tidak menginginkan perceraian dengan Penggugat karena Tergugat berpegang teguh atas prinsip pernikahan dalam ajaran agama yang kami anut, untuk tetap setia dengan 1(satu) istri yang dicintai dan tidak dipekenankan adanya perceraian/terpisahkan kecuali maut/kematian yang memisahkan. Seperti yang pernah kami ucapkan disaat sumpah pernikahan, dan Tergugat masih mencintai Penggugat sebagai istri dan saya sebagai orang tua akan berat untuk berpisah juga dengan yang kami asuh bersama dan akan diasuh sendiri oleh Tergugat bila mana adanya perceraian. Tidak benar kalau kerukunan atau Kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya bertahan selama setahun dan jikalau adanya perselisihan dan salah paham yang terjadi mungkin itu bisa dibilang sangat wajar;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Penggugat yaitu Saksi Hariyani yang merupakan Ibu Kandung Penggugat, di persidangan menerangkan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering dipukul, ditendang oleh Tergugat. Saksi Hariyani tahu tindakan kekerasan tersebut karena sehabis Penggugat dipukul oleh Tergugat, Penggugat pulang ke rumah saksi, Penggugat sering pulang ke rumah, sehabis dipukul dalam keadaan kepala benjol, merah-merah, biru-biru, beberapa kali dipukul lagi badannya merah dan biru. Setiap Penggugat ke rumah Saksi, Tergugat tidak pernah menjemput sebaliknya Penggugat yang pulang sendiri ke kost Penggugat. Bahwa setahu Saksi Hariyani, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah (dalam 1 kost) sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu

*Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang, dan yang terakhir Penggugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan Saksi Penggugat yang bernama Gusti Nyoman Indah di depan persidangan menerangkan Bahwa Penggugat pernah datang ke tempat saksi dimana Penggugat sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu sekitar bulan Juni 2021 datang sambil nangis-nangis mau bilang mencari kos-kosan. Saksi Tanya kepada Penggugat, kenapa menangis, Penggugat bilang habis dipukul oleh Tergugat, Bahwa saat itu Saksi Gusti Nyoman Indah melihat di tangan kiri Penggugat ada luka. Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Penggugat dipukul oleh Tergugat, namun Penggugat sempat bercerita kepada Saksi kalau Penggugat sempat cerita sempat bertengkar dengan Tergugat, dan karena itu Penggugat ingin mencari kost sendiri, dan setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi Tergugat yaitu Saksi Sumirman di persidangan menerangkan Saksi pernah dengar ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Tergugat dan Istri Saksi karena alasan Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat, namun Saksi dan Istri Saksi menanggapinya sebagai pertengkaran yang biasa dalam rumah tangga. Yang Saksi Sumirman lihat sendiri ada selisih paham pada waktu Penggugat dan Tergugat pulang kerja, Tergugat pergi tidak berdua oleh karena kepentingan tertentu sehingga berjalan sendiri-sendiri. saksi pernah memberikan nasehat kepada Tergugat untuk selipkan surat rasa penyesalan kepada Penggugat dan tidak akan mengulangnya lagi. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atau main tangan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat yang bernama Saksi Marlintja Kostantia di persidangan menerangkan Saksi pernah mendengar Cerita dari Tergugat bahwa Tergugat habis bertengkar dengan Penggugat, Penggugat dipukul oleh Tergugat 1(satu) kali, dimana Penggugat ngomong Tergugat lebih banyak diam. setahu Saksi pertengkaran kecil yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat yang kurang mendapat perhatian dari Tergugat. Bahwa setahu Saksi Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat. setahu Saksi kalau Penggugat sedang ada masalah Penggugat bersuara dengan nada tinggi dan marah-marah, sedangkan Tergugat hanya memilih diam. Bahwa setahu Saksi Penggugat sejak tahun kemarin (tahun 2021) sudah tidak tinggal serumah/seatap lagi. Saksi pernah mendengar dari Penggugat, kalau Tergugat sampai menangis minta Penggugat kembali, namun Penggugat tetap tidak mau kembali. Bahwa pada saat

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat cerita, ada masalah dengan Penggugat selalu Saksi berusaha untuk menenangkan dan memberi saran/nasihat rohani kepada Tergugat. Saksi berusaha untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, Saksi menyarankan agar Penggugat jangan menggugat cerai, ingat Anak-Anak dan supaya Penggugat dan Tergugat bisa rukuk kembali, Saksi juga mengingatkan Mereka untuk rajin beribadah. Setahu Saksi Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan bersatu kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Prof. Subekti menyatakan bahwa perceraian adalah penghapusan daripada perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan (1984:69);

Menimbang, bahwa berdasarkan dua pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima serta ditetapkan dengan suatu putusan hakim;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yaitu dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui terdapat persesuaian antara keterangan saksi dari Penggugat dan saksi dari Tergugat bahwa memang ada permasalahan yang sedang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, walaupun tidak semua Saksi Penggugat ataupun Tergugat yang melihat adanya pertengkaran diantara Penggugat dengan

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara langsung, namun sikap/prilaku keduanya tampak jelas menunjukkan adanya permasalahan, seperti tidak saling tegur sapa diantara keduanya, beberapa kali Penggugat ataupun Tergugat bercerita kepada Para Saksi dalam keadaan menangis, dan yang puncaknya adalah ketika keduanya memutuskan untuk tidak lagi tinggal dalam satu atap yang sama, melainkan hidup terpisah tanpa adanya komunikasi selayaknya suami istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa terkait jawaban dari Tergugat dihubungkan dengan adanya bukti surat pernyataan (*vide* bukti surat T-5) yang diajukan oleh Tergugat di persidangan yang secara tidak langsung menunjukkan pengakuan Tergugat mengenai pernah adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan dalam surat pernyataan tersebut juga dinyatakan Tergugat menyesali perbuatannya. mengenai hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Tergugat yang bernama Sumirman di persidangan bahwa Saksi lah yang memberikan saran untuk Tergugat membuat surat penyesalan untuk disampaikan kepada Penggugat. namun sebaliknya melalui keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan didapat fakta pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat yang disertai adanya kekerasan tersebut menimbulkan luka bathin/traumatik tersendiri bagi diri Penggugat, dan hal tersebut dilakukan di depan Anak Penggugat Tergugat, sehingga Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dari Tergugat. Di dalam persidangan pun Majelis Hakim menangkap keadaan selama masa Penggugat dan Tergugat pisah rumah tersebut tidak tampak usaha dari kedua belah pihak untuk kembali menjalin komunikasi yang baik guna mencapai rumah tangga yang kembali utuh, seperti Tergugat berusaha untuk menjemput atau mengajak Penggugat untuk kembali tinggal bersama, ataupun saling menanyakan kabar, bertegur sapa, dan yang tampak hanya sikap dingin dari keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian di depan persidangan tersebut diatas Majelis Hakim memperoleh keyakinan jika memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/perkecokan secara terus menerus,

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan sudah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal terpisah. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniyah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah ranjang dalam jangka waktu beberapa lama sehingga tidak terlaksana peran Penggugat sebagai seorang istri dan peran Tergugat sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang terjadi dalam persidangan serta sikap Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur bathin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hilang karena seyogyanya seorang suami dan istri harus saling menghargai/ menghormati, saling mencintai satu sama lain jika terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak maka hubungan suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu diartikan sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur bathin dari suatu perkawinan akan sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, oleh karena alasan perceraian telah terbukti ada dalam perkawinan Para Pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yang pada pokoknya melalui alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak yang membuktikan benar adanya alasan perceraian dalam perkawinan para pihak yakni perselisihan yang terus menerus terjadi antara Para Pihak sehingga tidak dapat dipersatukan lagi, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 Gugatan Penggugat terkait dengan hak asuh Anak-Anak Para Pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur :

*“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik Anak-Anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan Anak; bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan Anak-Anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;”*

Dari ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas secara jelas diatur bahwa akibat dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka baik Ibu (Penggugat) atau Ayah (Tergugat) **tetap mempunyai kewajiban dalam pemeliharaan dan mendidik 2 (dua) orang Anak Penggugat dan Tergugat tersebut;**

Menimbang, bahwa Perpisahan yang terjadi antara Para Pihak tidak dapat dipisahkan dengan kondisi dari Anak-Anak yang lahir dari perkawinan tersebut, karena Anak sudah tentu menjadi korban dari situasi yang berada diluar ke kuasaan dan keinginan mereka, sehingga bukan saja lingkungan (termasuk keluarga besar Para Pihak) melainkan Para Pihak sebagai orang tua memegang peranan yang sangat penting untuk dapat memberikan situasi dan kondisi yang layak untuk tumbuh kembang Anak baik secara mental maupun secara fisik. *Anak bukan merupakan alat yang diperebutkan atau untuk membalas kekesalan terhadap pihak lain.* Dari keterangan Saksi – Saksi Penggugat maupun Saksi-Saksi Tergugat yang saling bersesuaian didapat fakta hukum bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Novisyaleen Fidianita semenjak dari kecil/balita sudah tinggal bersama dengan Orang Tua Tergugat di Jember, sedangkan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Novemicko Fidianita sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal bersama dengan Penggugat sampai dengan sekarang, namun beberapa kali diantar untuk bertemu dengan Tergugat. sehingga jika dihubungkan dengan pendapat Majelis Hakim terkait dengan hak asuh Anak yang terjadi dalam perkara perceraian serta memperhatikan asas demi kepentingan terbaik buat Anak maka tepatlah jika Anak pertama Penggugat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama Novisyaleen Fidianita keseharian pengasuhan/pemeliharaannya berada pada Tergugat (selaku Ayahnya), dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Novemicko Fidianita, keseharian pengasuhan/pemeliharaannya berada pada Penggugat (selaku Ibunya), **dengan ketentuan Kedua Orang Tua** tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap Kedua Anak tersebut dalam hal merawat, mendidik, mengasuh, membiayai dan mencurahkan kasih sayang sebagai Orang Tua, dimana kewajiban orang tua tersebut **berlaku sampai Anak itu kawin atau dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri**, dan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik untuk kedua Anak tersebut, **tanpa paksaan dan dengan ijin dari masing-masing pihak**. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah masing-masing Penggugat maupun Tergugat **tidak diperbolehkan untuk melarang ataupun menghalang-halangi satu sama lain** untuk bertemu, mengajak pergi dan memberikan kasih sayang tanpa ada yang menghalangi dan tidak terbatas waktu kepada kedua Anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu harus diperhatikan mengenai kesehatan mental/psikis Anak-Anak yang rumah tangga Orang Tua nya berpisah, dimana Peran/sosok Ayah Kandung ataupun peran/sosok Ibu Kandung yang baik, tetap harus diperoleh dalam tumbuh kembang Anak-Anak tersebut. Begitu juga Anak-Anak tersebut mempunyai hak untuk bertemu dan mendapat perhatian dari Ayah/Ibu Kandungnya, serta Saudara Kandungnya, tanpa harus dipaksa ataupun dihalang-halangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan di atas, gugatan mengenai perceraian ini dikabulkan dan dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 yang antara lain menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat, maka adalah patut juga terhadap peristiwa hukum ini pula haruslah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gr;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kedua belah pihak berperkara diperintahkan untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada instansi pelaksana **tempat terjadinya perceraian** (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana **tempat pencatatan peristiwa perkawinan** (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian. Maka menurut Majelis Hakim petitum angka 4 dari Gugatan Penggugat beralasan hukum dan patutlah dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2(dua) sampai dengan petitum ke-5(Lima) dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap petitum pertama, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Rock Gianyar pada tanggal 17 November 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3509/AK/2009/RAK.698.000.0943, tertanggal 13 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Anak-Anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :
  - **NOVISYALEEN FIDIANITA**, Perempuan, lahir di Jember pada tanggal 30 November 2010 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 14 Maret 2011, dengan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-28022011-0004, keseharian pengasuhan dan pemeliharanya berada dalam tanggung jawab Tergugat;
  - **NOVEMICKO FIDIANITA**, Laki-laki, lahir di Jember pada tanggal 09 November 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 30 Januari 2014, dengan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-21012014-0136, keseharian pengasuhan dan pemeliharanya berada dalam tanggung jawab Penggugat;Dengan ketentuan memberikan kesempatan seluas-luasnya baik kepada Penggugat sebagai Ibu, dan/ataupun Tergugat sebagai Ayah untuk bertemu, mengajak pergi bersama/menginap, serta untuk mengasuh dan mencurahkan kasih sayangnya tanpa ada halangan dari pihak manapun, sampai Anak-Anak tersebut dewasa secara hukum dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp370.000,00(Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 oleh kami, Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 17 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Gianyar, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu I Made Pasek Sujana, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan juga pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.

Ttd.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Pasek Sujana, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Gin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp250.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp370.000,00;

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)